



## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DI MI EL - NUR EL - KASYSYAF IV

**Muidzotun Avissa**

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Hanifah Nur Malasari**

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Muhammad Abdul Aziz**

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Muhammad Farras Faishal**

Universitas Singaperbangsa Karawang

**Hinggil Permana**

Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat: Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang - 41363

Program Studi Pendidikan Agama Islam, [muidzotunavssa@gmail.com](mailto:muidzotunavssa@gmail.com), Universitas Singaperbangsa  
Karawang

Program Studi Pendidikan Agama Islam, [bangaziztb111@gmail.com](mailto:bangaziztb111@gmail.com), Universitas Singaperbangsa  
Karawang

Program Studi Pendidikan Agama Islam, [hannye050403@gmail.com](mailto:hannye050403@gmail.com), Universitas Singaperbangsa  
Karawang

Program Studi Pendidikan Agama Islam, [mfarrasfaishall04@gmail.com](mailto:mfarrasfaishall04@gmail.com), Universitas Singaperbangsa  
Karawang

### ABSTRACT

*The School Operational Assistance (BOS) program is under the responsibility of the Ministry of Education and Culture, and the Ministry of Religious Affairs plays an important role in its implementation, distribution, and management. The Ministry of Education and Culture, the Ministry of Religious Affairs, and the Technical Ministry responsible for the implementation and management of the BOS program must issue technical guidelines for the use of BOS funds, which should guide the use of funds. This study aims to explain how school operational assistance (BOS) funds are managed at MI El-Nur El-Kasysyaf IV. This research employs a qualitative approach, with data collection techniques such as interviews, documentation, and observation being very important methods for collecting data.*

**Keywords:** *The School Operational Assistance, Implementation, Distribution dan Management.*

### ABSTRAK

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama berperan penting dalam pelaksanaan, penyaluran dan pengelolaannya. Pengguna dana harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Agama, serta diawasi oleh Menteri Teknis yang membidangi pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI El-Nur El-Kasysyaf IV. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan metode yang sangat penting untuk mengumpulkan data.

**Kata kunci:** Program Bantuan Sekolah, Pelaksanaan, Penyaluran dan Pengelolaan

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dapat diartikan sebagai usaha, terarah, dan terencana agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dan kecerdasan mereka. Tujuan dari proses pendidikan adalah untuk membantu siswa mencapai potensi dan kecerdasan mereka sepenuhnya, sehingga mereka mampu dan memiliki martabat yang mereka butuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu aspek yang paling penting dari tujuan masyarakat Indonesia adalah pendidikan anak-anak mereka. Pendidikan pada dasarnya didefinisikan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai strategi dan usaha yang disengaja untuk menyediakan lingkungan dan prosedur pembelajaran yang mendukung, dirancang untuk mendukung pertumbuhan potensi siswa, lingkungan belajar yang aktif, dan penting bagi siswa untuk tumbuh dalam memiliki kesadaran spiritual yang kuat, pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Manajer pendidikan bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan secara efisien, dengan mempertimbangkan jenis, jumlah, dan biayanya. Penting bagi manajemen untuk terus berupaya melakukan perbaikan dan kemajuan untuk memastikan manajemen pendidikan yang lancar dan operasi yang sempurna. Dalam rangka memajukan pendidikan di bidang pendidikan, pemerintah telah mengimplementasikan program yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan salah satu dari empat program utama pemerintah pada tahun 2005.

Program BOS merupakan program bantuan pendidikan yang menawarkan bantuan pendidikan, dana yang disisihkan untuk biaya operasional yang berkaitan dengan satuan pendidikan dasar, program wajib belajar dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Selain menerima dana dari pemerintah pusat dan daerah, dana BOS juga dikontribusikan oleh orang tua atau wali murid, masyarakat (pengusaha), hibah yang diberikan kepada peserta didik (orang tua/wali), dan sumber-sumber lain, yang meliputi swadaya, hibah sekolah, dan pengusaha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2018 bertujuan untuk menyediakan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, serta SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) Mandiri. Setiap tahun,

dana BOS disalurkan oleh seluruh provinsi di Indonesia dalam empat triwulan, berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa program pemerintah pusat ini memperoleh pendanaan biaya operasional sekolah dari dana alokasi khusus non-fisik. Tujuan utama dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk memberikan dukungan pendanaan kepada masyarakat dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Dana ini mengurangi beban keuangan siswa, terutama yang bersekolah di sekolah swasta, dengan meringankan biaya operasional sekolah. Juknis BOS 2015 menguraikan bahwa program pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membiayai biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program wajib belajar.

Penelitian ini berfokus pada identifikasi proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan menyoroti tanggung jawab lembaga sekolah dalam penggunaannya. Kegiatan tersebut meliputi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran uang, serta pelaporan keuangan, untuk memudahkan proses pengawasan penggunaan dana. Setiap pelaksana program di setiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah) wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk transparansi pelaksanaan program BOS. Para pelaksana program biasanya memberikan informasi terbaru mengenai statistik penerima bantuan, alokasi dan penggunaan dana, pertanggungjawaban keuangan, serta hasil monitoring, evaluasi, dan pengaduan.

### **Biaya Operasional Sekolah**

Biaya operasional pada dasarnya merupakan suatu proses pengalokasian seluruh sumber daya yang dimiliki melalui program-program atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional sekolah dalam proses belajar mengajar untuk mencapai target yang telah ditentukan, biaya operasional sekolah sering kali didukung oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh pak Bay Susanto bahwa biaya operasional

sekolah MI El-Nur El-Kasysyaf IV ini melalui dana BOS dan dikelola sesuai dengan kebutuhan dan keperluan sekolah.

Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah (Alifia Taufika Rahmah et al., 2023), Adapun sumber biaya operasional sekolah yang MI El-Nur El-Kasysyaf IV dapat diperoleh dari:

1. Pemerintahan Pusat

Pada pasal UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 49, Dana Pendidikan selain gaji Pendidikan dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia ( APBN ) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional menurut ridwan 2022:21 dalam (Alifia Taufika Rahmah et al., 2023). Hal ini dilaksanakan agar Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan Kementrian Pendidikan Nasional ( Kemdiknas ) yang sering dikenal dengan sebutan 5K yaitu : Ketersediaan layanan pendidikan, Keterjangkauan Layanan pendidikan, Kualitas dan relevansi layanan pendidikan, Kesetaraan layanan pendidikan, dan Kepastian memperoleh layanan pendidikan yang dikemukakan oleh ridwan 2022:21 dalam (Alifia Taufika Rahmah et al., 2023).

2. Komite Madrasah

Peran komite madrasah sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan demi kemajuan dan keberhasilan pendidikan di MI El-Nur El-Kasysyaf IV, dukung tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek salah satunya ialah dukungan pendanaan orang tua siswa, selain itu komite madrasah menerapkan prinsip akuntabilitas dimana komite sekolah turut serta bertanggungjawab dan terlibat dalam perencanaan penyusunan rencana pendapatan belanja sekolah ( RAPBS ) melalui otorisasi serta verifikasi penyusunan program kerja dan RAPBS sekolah. Komite menerapkan prinsip partisipasi dimana komite madrasah mendorong komitmen warga sekolah dan orang tua siswa terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, komite madrasah membantu untuk mengumpulkan dana dari orang tua siswa serta membantu mengontrol setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah.

**Pengelolaan biaya operasional sekolah di MI El-Nur El-Kasysyaf IV**

Biaya operasional sekolah di MI El-Nur El-Kasysyaf IV bersumber dari dana yang diberikan pemerintah pusat yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) yang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Madrasah ( RKAM ) dan diterapkan dalam 8 Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Serta dari komite sekolah yang turut ikut berpartisipasi dalam pendanaan di sekolah MI El-Nur El-Kasysyaf IV.

Dalam proses penyusunan rencana anggarann dana BOS di MI El-Nur El-Kasysyaf IV yaitu tertera dalam rencana kerja anggaran madrasah ( RKAM ) yang disusun oleh kepala madrasah, bendahara, guru, komite madrasah, beserta pengurus yang bersangkutan dengan dana BOS. Proses perencanaan pembiayaan dana BOS di MI El-Nur El-Kasysyaf sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh komponen madrasah seperti guru dan pegawai administrasi, kemudian di musyawarahkan untuk diajukan kepada kepala madrasah setelah pengajuan kebutuhan tersebut disetujui dibuktikan dengan kuitansi, apabila pembelanjaan barang yang dibutuhkan cukup besar yaitu menggunakan sistem perbandingan harga. Barang yang sudah dibelanjakan kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan madrasah untuk proses menggunakan digunakan sesuai dengan 8 SNP, selain itu dana BOS juga di alokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler serta peringatan hari besar islam ( PHBI ).

**Tabel 1 < Data dana yang dialokasikan untuk kegiatan ekstrakurikuler >**

No	Nama	Jumlah tatap muka	Jabatan	Jumlah yang diterima
1	YN	4 x jam tatap muka	Pembina Pramuka	Rp. 600.000
2	FT	4 x jam tatap muka	Pembina Pramuka	Rp. 600.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.200.000</b>

Dalam pelaksanaan atau penggunaan dana BOS selama ini selalu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun, kecuali untuk pencairan dana BOS pada tri wulan

pertama biasanya cair pada bulan kedua sehingga untuk pembelian barang – barang yang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah harus memakai uang guru terlebih dahulu.

### **Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS**

Segala anggaran yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan pendidikan ini, diawasi oleh pengawas internal yaitu kepala sekolah, dewan guru dan ketua yayasan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas yang dikirimkan oleh pemerintah. Pengawasan internal pengelolaan biaya operasional sekolah ini biasanya dilakukan dengan mengadakan rapat pertiga bulan, persemester dan pertahun bersama kepala sekolah dan dewan guru yang diawasi oleh ketua yayasan. Sedangkan, pengawasan eksternal ini dilakukan oleh pengawas dari pemerintah minimal 1 Tahun 1 kali dijelaskan Irma 2023 dalam (Alifia Taufika Rahmah et al., 2023) Kegiatan evaluasi yang dilakukan di MI El-Nur El-Kasysyaf IV dalam setiap semester namun tidak selalu tetap, sehingga harus menunggu jadwal yang akan diberikan oleh kemenag, lalu pada kegiatan evaluasi dari pihak eksternal memberinkan instrumen monitoring yang harus diisi oleh bendahara BOS kemudian ditanda tangani oleh kepala madrasah, setelah selesai instrumen monitoring dikembalikan ke pihak pengawas untuk ditentukan hasilnya.

Hasil dari pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dua pihak dana BOS terealisasi sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), Rencana Jangka Pendek ( RJP ), serta Rencana Kerja Menengah ( RKM ) yang telah direncanakan kemudian dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban, setiap tiga bulan sekali dengan bukti pembelanjaan yang harus dilampirkan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MI El-Nur El-Kasysyaf IV menunjukkan praktik yang baik dalam perencanaan, penggunaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pelibatan berbagai pihak seperti kepala madrasah, bendahara, guru, dan komite madrasah menjadikan proses perencanaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. Pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Studi ini juga menunjukkan pentingnya manajemen yang efektif, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dalam pengelolaan dana operasional. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai sumber pendanaan operasional serta menyoroti

pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan. MI El-Nur El-Kasysyaf IV dapat dijadikan contoh pengelolaan dana pendidikan yang bertanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif dan mendalam tetapi kurang memberikan generalisasi. Untuk penelitian mendatang, disarankan menggunakan metode kuantitatif atau kombinasi untuk memperluas cakupan temuan. Penelitian ini juga terbatas pada satu madrasah. Penelitian berikutnya dapat mencakup beberapa lembaga pendidikan untuk memberikan perbandingan pengelolaan dana BOS di berbagai konteks. Rekomendasi untuk pengembangan adalah mengeksplorasi hubungan antara pengelolaan dana BOS dengan hasil belajar siswa atau indikator keberhasilan pendidikan lainnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Alifia Taufika Rahmah, Sita Ratnaningsih, & Nurochmin. (2023). Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor Tahun Pelajaran 2022/2023. *Tadbir Muwahhid*, 7(2), 321–338.  
<https://doi.org/10.30997/jtm.v7i2.9711>
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128>
- Rahmah, A. T., & Ratnaningsih, S. (2023). Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor Tahun Pelajaran 2022/2023. *Tadbir Muwahhid*, 7(2), 321-338.
- Hasibuan, L., Us, K. A., & Pendi, H. Z. (2021). Pengelolaan biaya pendidikan: kajian studi pustaka. *Jurnal Literasiologi*, 5(2).
- Sholihat, S. S. (2017). Pengelolaan biaya pendidikan, partisipasi masyarakat, dan mutu layanan pembelajaran madrasah ibtidaiyah swasta. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 24(1), 1-10.
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110-117.
- Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 60-70.